

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Tindak pidana korupsi menjadi isu penting pada saat ini di Indonesia terutama di lingkungan BUMN yang rentan akan penyalahgunaan kekuasaan dan pengelolaan keuangan negara yang kurang transparan. Setiap badan usaha yang berdiri dan menjalankan usahanya dapat terlibat dalam berbagai tindak pidana korporasi, seperti adanya penyelewengan keuangan atau yang biasa dikenal sebagai tindak pidana korupsi. BUMN sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjalankan kegiatan usaha sering kali menjadi sasaran praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat atau pengelola perusahaan yang menyalahgunakan wewenangnya.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara¹. Oleh karena itu, pencegahan korupsi menjadi bagian penting dalam kajian hukum pidana korporasi, khususnya pada BUMN yang ikut serta dalam mengelola kekayaan negara.

Para peneliti telah berusaha untuk mendefinisikan korupsi, tetapi masing-masing memiliki masalah karena perilaku yang dianggap korup oleh

¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

beberapa orang belum tentu korupsi bagi orang lain.² Definisi korupsi menurut *Transparency International* ialah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya demi keuntungan pribadi. Istilah penyalahgunaan, kekuasaan yang dipercayakan, dan keuntungan pribadi mengacu pada penyalahgunaan atau perlakuan buruk terhadap wewenang yang diberikan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (secara finansial, material, politik, atau sosial) dengan mengorbankan masyarakat secara umum.³



Pencegahan perbuatan pidana korupsi menjadi sebagian aspek penting pada menjaga integritas dan keberlanjutan perusahaan. Tindak pidana korupsi, yang seringkali melibatkan perilaku ilegal atau tidak etis oleh perusahaan, dapat merugikan berbagai pihak. Dalam mencegah terjadinya permasalahan korporasi dan praktik korupsi dalam sebuah perusahaan, diciptakanlah sebuah peraturan tata kelola perusahaan yaitu *Good Corporate Governance* (GCG) yang mana pertamakali diperkenalkan sekitar tahun 1970 di Amerika Serikat. *Good Corporate Governance* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tata kelola perusahaan yang baik.⁴

² Lancaster, T. D., & Montinola, G. R. (1997). *Toward a methodology for the comparative study of political corruption*. Crime, Law & Social Change, hal 189. Diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/227133929_Toward_a_Methodology_for_the_Comparative_Study_of_Political_Corruption Pada 8 Mei 2025.

³ Bullock, J., & Jenkins, M. (2020). *Corruption and marginalisation*. Transparency International, hal 1 Diakses melalui <https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/Corruption-and-marginalisation.pdf> pada 8 Mei 2025.

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. V (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), hal. 707, 722, 1481, entri “korporasi”, “kelola”, dan “tata”.

Pengaturan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* yang selanjutnya akan disingkat GCG dipercaya dapat menahan karyawan perusahaan badan usaha untuk tidak terlibat dalam tindak pidana korporasi baik sebagai pelaku maupun sebagai saksi yang memiliki pengetahuan tentang tindak pidana tersebut. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁵

BUMN memerlukan sebuah pedoman tata kelola untuk mengatur jalannya kegiatan perusahaan, berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, *Good Corporate Governance* (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi.⁶ Tata kelola perusahaan

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43919/uu-no-19-tahun-2003> Pada 8 Mei 2025.

⁶ Pasal 3 angka 1 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan.

Penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN melalui SK. No. Keputusan 23/M-PM.PBUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik *Good Corporate Governance* dalam perusahaan perseroan (Persero). BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.⁷

Pengaturan Prinsip GCG dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi pada BUMN di Indonesia menjadi pokok permasalahan yang krusial dalam menghadapi tantangan korupsi yang dapat merusak integritas dan kredibilitas Lembaga - Lembaga tersebut.

Pada penulisan ini, penulis mengkaji bagaimana pengaturan prinsip GCG dapat efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh KPK dengan judul Studi Implementasi *Good Corporate Governance* di Sektor Swasta, BUMN dan BUMD, didalam penelitian tersebut disebutkan bahwa salah satu tujuan dari implementasi GCG pada sektor usaha adalah agar tercipta kondisi usaha yang bersih dari praktek-praktek korupsi, baik secara internal perusahaan

⁷ Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Diakses melalui <https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/kemen-bumn/per-2-mbu-03-2023.pdf> Pada 8 Mei 2025.

maupun dalam kaitannya dengan perusahaan atau lembaga lain.⁸ Oleh karena itu, perlu didalami bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam mencegah tindakan korupsi.

Korupsi sudah menjadi permasalahan serius yang dapat mempengaruhi perekonomian dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan Lembaga negara. Adanya penyimpangan prinsip GCG sering menjadi pemicu terjadinya praktik korupsi di BUMN, seperti adanya pengambilan keputusan tidak transparan, konflik kepentingan dan mekanisme pengawasan yang tidak efektif.⁹ Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada tahun 2016 tercatat 11 kasus korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebelumnya, jumlah kasus tertinggi terjadi pada tahun 2010 dengan 7 perkara. Potensi penyalahgunaan wewenang juga terlihat dari Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang diterima oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), di mana pada Januari hingga Februari 2017 tercatat 159 laporan yang melibatkan pegawai atau pejabat BUMN/BUMD, naik signifikan dibandingkan 89 laporan pada periode yang sama tahun sebelumnya.¹⁰

⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Studi Implementasi Good Corporate Governance di Sektor Swasta, BUMN dan BUMD*, Diakses Melalui <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/kajian/studi-implementasi-good-corporate-governance-di-sektor-swasta-bumn-dan-bumd> Pada 8 Mei 2025.

⁹ Rizqi Yurice Prastika. 2020. Efektivitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Pt Kereta Api Indonesia (Persero). *Jurnal Idea Hukum*. Vol. 6 No. 1. hal 2 Diakses melalui <https://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/view/134> Pada 8 Mei 2025.

¹⁰Ika Aprilia. "Korupsi BUMN yang Makin Menggila..." <https://money.kompas.com/read/2017/04/15/070000926/korupsi.bumn.yang.makin.menggila> diakses 26 Jun. 24.


Menurut pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 2016 hingga 2021 terdapat 119 kasus korupsi yang melibatkan BUMN dengan 340 tersangka yang sudah dalam tahap penyidikan. Kerugian negara akibat kasus-kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp47,92 triliun. Selain itu, pada tahun 2023, kasus korupsi di lingkungan BUMN dan BUMD tercatat sebanyak 34 kasus.¹¹

Pencegahan tindak pidana korupsi merupakan aspek penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan perusahaan. Tindak pidana korupsi, yang sering kali melibatkan perilaku ilegal atau tidak etis oleh perusahaan, dapat merugikan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, untuk meminimalisir aktivitas korupsi, diperlukan pengelolaan perusahaan yang aman melalui penerapan sistem *Good Corporate Governance* (GCG).

Dalam penelitian ini, penulis meneliti bagaimana proses penerapan GCG di salah satu BUMN di Indonesia yaitu PT.Semen Indonesia yang menjadi salah satu BUMN terbesar di Indonesia, telah berperan penting dalam perekonomian negara. Meskipun perusahaan ini tidak pernah terbukti terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi, potensi risiko korupsi selalu ada terutama mengingat peran besar yang dimilikinya dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana PT Semen Indonesia menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, serta untuk mengevaluasi seberapa efektif penerapan tersebut dalam menjaga integritas perusahaan.

¹¹ Vika Azkiya, "Ada 119 Kasus Korupsi di BUMN Periode 2016-2021" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/28/ada-119-kasus-korupsi-di-bumn-periode-2016-2021>, diakses 26 Jun. 24.

Pada kenyataannya, banyak perusahaan besar yang tidak terlibat dalam kasus korupsi secara langsung, tetapi tetap memiliki sistem pengawasan dan pengelolaan risiko yang sangat ketat sebagai langkah preventif. Ini karena korupsi bukan hanya terjadi akibat tindakan individu, tetapi juga dapat muncul sebagai akibat dari lemahnya pengawasan internal, ketidakjelasan pengambilan keputusan, serta ketidakterbukaan dalam manajemen perusahaan.



Penelitian ini mengangkat pentingnya penerapan GCG di PT Semen Indonesia, sebagai model bagi BUMN lainnya, dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan etika perusahaan. Dewan Komisaris PT. Semen Indonesia meyakini bahwa peningkatan kualitas penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) sebagai fungsi *compliance, sustainability and governance* harus selalu menjadi perhatian Perseroan, Dewan Komisaris menilai penerapan GCG di lingkungan perseroan terus menunjukkan peningkatan yang baik, dengan menerapkan *whistleblowing system*, bekerjasama dengan pihak-pihak ketiga dalam memperkuat independensinya. Hal itu terbukti di tahun 2021 PT. Semen Indonesia memperoleh Skor sangat baik pada *Assessment Good Corporate Governance* dengan skor 92,69%.¹² Dan pada tahun-tahun berikutnya, skor *Assessment Good Corporate Governance* di PT.Semen Indonesia terus meningkat.

Tantangan dalam penerapan GCG juga tidak dapat diabaikan.

Faktor-faktor penghambat seperti kurangnya pemahaman tentang prinsip-

¹² Fatun, Nurul Ulfa, Nurul HayatiPutri Ayu Wulandari, Alviatun Nurul Hidayah, Siti Muhassinah, Sofiyah, Yuhan Atiqah Wardah, *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Menghadapi Pesaing Di Pt. Semen Indonesia*, vol,3. No 1, hal 11.

prinsip GCG, resistensi terhadap perubahan, atau ketidaksiapan dalam melaksanakan sistem pengawasan yang efektif sering kali menjadi hambatan dalam upaya preventif terhadap korupsi.

Oleh karena itu, selain menganalisis penerapan GCG di PT Semen Indonesia, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapan GCG secara efektif, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola perusahaan yang lebih baik. Maka dari itu penulis merasa perlu adanya penelitian guna mendapatkan sebuah penulisan skripsi yang kemudian diberi judul **“PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (Studi di BUMN PT.Semen Indonesia)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mencegah tindak pidana korupsi pada PT.Semen Indonesia?
2. Apa faktor yang penghambat dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT.Semen Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan tentang penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mencegah tindak pidana korupsi pada PT.Semen Indonesia.
2. Menggambarkan tentang kendala yang dihadapi dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT.Semen Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis


Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca dalam mengetahui peran – peran pihak perusahaan dalam menjalankan perusahaan dan menjadi garda terdepan untuk mencegah terjadinya kecurangan di perusahaan, terkhususnya pada tindak pidana korupsi di PT.Semen Indonesia, dan mengetahui pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan perusahaan dalam memberikan apresiasi kepada pihak - pihak yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya dan memperkuat peraturan – peraturan perusahaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

- b. Bagi peneliti selanjutnya



Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan satu acuan untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang agar penelitian ini dapat terus dikembangkan dan disempurnakan.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah upaya untuk mempelajari dan menyelidiki masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah yang cermat dan teliti guna mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, dan menarik kesimpulan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis untuk mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.¹³

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif metode ini sebagai lawan dari metode analisis kuantitatif yaitu analisis yang berbasis pada data data kuantitatif. Sedangkan metode analisis kualitatif berbasis pada data data kualitatif. Data kualitatif yang dimaksud adalah data kualitatif berkenaan dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁴

Penulis menggunakan penelitian secara yuridis normatif, jenis penelitian ini mengacu pada standar hukum yang ditemukan dalam

¹³ Rifa'I Abubakar, 2021, Pengantar Metodologi Penelitian, Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, hal. 1, Diakses melalui <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf> Pada 8 Mei 2025.

¹⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, Diakses melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/memahami-metode-penelitian-kualitatif> Pada 8 Mei 2025.

peraturan perundang-undangan sebagai obyeknya. Norma hukum yang menjadi obyek penelitian adalah semua norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *Good Corporate Governance* (GCG) dan tindak pidana korupsi pada BUMN.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu dengan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dan juga pelaksanaan hukum di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur norma hukum *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai obyek penelitian, yaitu, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan di skripsi ini.

3. Sumber Penelitian

Sumber penelitian ini adalah bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan berkenaan dengan obyek penelitian. Selain itu, sumber penelitian ini juga mencakup bahan hukum sekunder

yang mencakup buku-buku literatur berkenaan dengan obyek penelitian dan laporan tahunan perusahaan..

Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Kemudian bahan hukum sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer seperti Buku, Hasil penelitian, Jurnal dan Artikel-artikel. Kemudian bahan hukum juga didukung dengan melakukan pengumpulan data melalui *website* resmi milik PT.Semen Indonesia yang terkait dalam penelitian ini,

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Bahan Hukum menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari dokumen yang bersumber dari kepustakaan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Kemudian Teknik Penarikan Kesimpulan yaitu dengan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.¹⁵

¹⁵ Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, hal. 67